



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR Artha Mertoyudan yang berkedudukan Jalan Ahmad Yani Nomor 4 Kandanggapang Purbalingga dalam hal ini diwakili oleh Annurdiyanto Yuniar, Kepala Cabang PT. BPR Artha Mertoyudan Purbalingga dan Cahyo Suratno Staff Penagihan PT. BPR Artha Mertoyudan Purbalingga yang telah memperoleh Kuasa Khusus dari Fika Melyana SE, Direktur Utama PT. BPR Artha Mertoyudan Nomor 007/AM/Dirut/GS/ IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 beralamat di jalan Mayjend Bambang Soegeng A- 6 Mertoyu Magelang, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

1. Taruli Agustina Butar Butar, Umur: 36 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Karangjambe RT 05 RW 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
2. Lutfi Fuadi , Umur: 43 tahun , Pekerjaan Sopir, beralamat di Desa Karangjambe RT 05 RW 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pahotma Butar- Butar, SH (Advokat) Berkantor di Kantor Advokat Pahotma Butar- Butar & Rekan Jl.Soekarno Hatta RT.03 RW.02 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022, sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 13 Juni 2022 dengan Nomor Register Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit induk No. 12309249/12206338 pada tanggal 15 November 2019 dan perjanjian kredit adendum 1 (satu) pada tanggal 11 Mei 2020 plafon Rp. 95.300.000,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) berlangsung untuk jangka waktu 48 bulan yang dimulai sejak tanggal 11-05-2020 sampai dengan tanggal 11-05-2024. (Bukti P-1).
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, tergugat I telah menyerahkan jaminan BPKB Mobil / Mitsubishi FE 349 6 Ban tahun 2002, No Polisi: R-1447-EA atas nama: Koperasi Serba Usaha Trans Banyu, Alamat: Jl. Stadion Mini IV Blok B/42 Purwokerto Selatan.
3. Bahwa jaminan kredit tersebut point 2 sampai dengan bulan Januari 2022 kondisi kendaraan tidak beroperasi untuk jasa transportasi. atas persetujuan dari Para Tergugat kendaraan tersebut dijual dibawah tangan oleh Penggugat yang hasil penjualannya untuk membayar sebagian hutang Para Tergugat kepada Penggugat. karena penjualan kendaraan tersebut tidak dapat untuk melunasi seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap kekurangannya tetap harus dibayar lunas oleh Para Tergugat.
4. Bahwa sesuai pasal (2, 3, dan 4) Perjanjian Kredit adendum 1 (satu) No. 12309249/12206338 tanggal 11 Mei 2020 Tergugat wajib mengembalikan pinjaman tersebut diatas dengan cara mengangsur setiap bulannya per tanggal 26 setiap bulanya dengan jatuh tempo minimal pembambayaran bunga, yang di hitung dari outstanding pinjaman dikali jumlah hari sampai dengan pembayaran di bagi 360 hari di kali bunga efektif dan pembayaran denda jika ada keterlambatan selama 48 bulan, dimulai tanggal 11 Mei 2020 selanjutnya setiap bulan berturut-turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 11 Mei 2024 harus pelunasan sisa Plafon yang tersisa. Angsuran tersebut diatas merupakan bunga sebesar 18.50 % Per tahun.
5. Bahwa oleh karena Kredit Tergugat kurang lancar sejak tanggal 26-04-2021 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Debitur telah memperingatkan secara patut namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 12309249/12206338 pada tanggal 11 Mei 2020 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.

Hal 2 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat, maka Penggugat juga telah memberikan teguran (Surat Peringatan) yaitu :

- Surat Peringatan I tertanggal 15 April 2021 (Bukti P-2)
- Surat Peringatan II tertanggal 11 November 2021 (Bukti P-3)
- Surat Peringatan III tertanggal 19 November 2021 (Bukti P-4)
- Surat Peringatan Terakhir tertanggal 19 April 2022 (Bukti P-5)

7. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat yang Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang Para Tergugat per tanggal 08 Juni 2022 berupa pokok, bunga dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Outstanding Pokok pinjaman	Rp. 60.300.000,00
Outstanding Bunga pinjaman	Rp. 402.837,50
Tunggakan bunga	Rp. 18.460.048,22
Denda keterlambatan	<u>Rp. 9.058.589,67 +</u>
Total Pokok, bunga dan denda	Rp. 88.221.475,39

(Delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen)

8. Bahwa gugatan ini berdasarkan pada bukti yang cukup dan lengkap berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I Perjanjian Kredit adendum 1 (satu) No. 12309249/12206338 pada hari Senin, 11 Mei 2020 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-undang untuk kedua belah pihak;
3. Menyatakan hukum tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.

Hal 3 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda per tanggal 08 Juni 2022 sebesar Rp 88.221.475,39 (Delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan Penggugat dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum ;
2. Bahwa " Posita Ponit 1 tidak benar " yang benar adalah para Tergugat benar telah melakukan perjanjian pembelian mobil dengan cara mengangsur dengan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah menyerahkan uang pinjaman kepada Para Penggugat yang ada adalah menyerahkan 1 unit mobil Mitsubishi FE 349, 6 Ban tahun 2002, No.Pol;R-1447-EA atas nama Koperasi Serba Usaha Trans Banyu, Alamat: Jl. Stadion Mini IV Blok B/42 Purwokerto Selatan

Hal 4 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ‘Posita Point 2 adalah tidak benar’ Para Penggugat telah membeli sebuah mobil Mitsubishi FE 349, 6 Ban tahun 2002, No.Pol;R-1447-EA atas nama Koperasi Serba Usaha Trans Banyu, Alamat: Jl. Stadion Mini IV Blok B/42 Purwokerto Selatan dari Penggugat dengan harga Rp.90.000.000,- Sembilan puluh juta Rupiah dan BPKB mobil tersebut di pegang oleh Penggugat sebagai jaminan (Para Tergugat bukan menyerahkan BPKB) namun Para Tergugat tidak menerima BPKB tersebut dari Penggugat dengan alasan sebagai jaminan.
4. Bahwa pada awalnya Para Penggugat lancar dalam mengangsur uang pembelian mobil tersebut,
5. Bahwa karena kondisi Covid dan sepi nya penumpang Para Penggugat tidak dapat mengangsur uang pembelian mobil tersebut,
6. Bahwa karena keadaan tidak dapat membayar uang angsuran mobil tersebut maka Penggugat memberikan peringatan kepada Para Penggugat agar membayar angsuran pembelian Mobil tersebut,
7. Bahwa “Posita Point 3 tidak benar “karena Para Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran mobil tersebut, maka pada tanggal 31 Mei 2021, mobil tersebut diserahkan kepada Penggugat (T2) dan adapun Penggugat menjual setelah 1 tahun pengembalian mobil tersebut adalah hak dari penggugat, karena mobil tersebut adalah milik Penggugat.
8. Bahwa “Posita point 5 tidak benar” karena sejak awal dari antara Para PENGUGAT dan Penggugat adalah pembelian Mobil dengan cara mengangsur maka dengan pengembalian mobil karena kondisi tidak dapat membayar angsuran adalah mengakhiri perjanjian tersebut, karena obyek dari perjanjian tersebut telah kembali kepada Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa dengan dikembalikannya Mitsubishi FE 349, 6 Ban tahun 2002, No.Pol;R-1447-EA atas nama Koperasi Serba Usaha Trans Banyu, Alamat: Jl. Stadion Mini IV Blok B/42 Purwokerto Selatan kepada Penggugat, maka perjanjian pembelian Mitsubishi FE 349, 6 Ban tahun 2002, No.Pol;R-1447-EA atas nama Koperasi Serba Usaha Trans Banyu, Alamat: Jl. Stadion Mini IV Blok B/42 Purwokerto Selatan dengan cara mengangsur telah berakhir.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal 5 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil –adilnya (Ex Aquo Bono)

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit adendum 1 (satu) No. 12309249/12206338 pada tanggal 11 Mei 2020 di beri Tanda P -1;
2. Fotokopi Surat Peringatan Nomor 59/BPRAM-PL/IV/2021 tanggal 15 April 2021, diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan Nomor 146/BPRAM-PL/XI/2021 tanggal 11 November 2021, diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan Nomor 153/BPRAM-PL/XI/2021 tanggal 19 November 2021, diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Nomor 10/BPRAM-PL/IV/2022 tanggal 19 April 2022, diberi Tanda P-5;
6. Fotokopi Perincian Hutang debitur tanggal 8 Juni 2022, diberi Tanda P-6;
7. Fotokopi kartu kunjungan Debitur, diberi Tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An. Taruli Agustina Butar-Butar Nik. 1271135508860005 diberi Tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk KTP An. Lutfi Fuadi Nik. 3302190403780003, diberi Tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Kepala Keluarga Lutfi Fuadi, diberi Tanda P-10;
11. Fotokopi Sirkulasi Risalah Komite Kredit, diberi Tanda P-11;
12. Fotokopi Permohonan Kredit untuk nasabah perorangan Nomor 15 tanggal 8 Mei 2021, diberi Tanda P-12;
13. Fotokopi Analisa Kredit, diberi Tanda P-13;
14. Fotokopi Slip Real, diberi Tanda P-14;
15. Fotokopi kwitansi penjualan 1 (satu) unit mobil, diberi Tanda P-15;
16. Fotokopi Bukti setoran dari Taruli Agustina Butar-Butar sebesar Rp 35.000.000,- , diberi Tanda P – 16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan dari Taruli Agustina Butar-Butar, diberi Tanda P – 17;
18. Fotokopi Tanda Terima BPKB dari Taruli Agustina Butar-Butar, diberi Tanda P – 18;

Hal 6 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-8, P-9 dan P – 10 Fotokopi atas Fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sapto Edi Hartono tanpa disumpah:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT BPR Arta Mertoyuda bertugas Debt Kolektor;
- Bahwa saksi pernah ke tempat para Tergugat melakukan penagihan hutang sekitar akhir tahun 2021 dan bertemu dengan para Tergugat;
- Bahwa total hutang para Tergugat sekitar Rp 94.000.000,-00 (Sembilan puluh empat juta);
- Bahwa sewaktu saksi datang ketempat para Tergugat menanyakan soal tunggakan dan para Tergugat mengatakan belum bisa untuk membayarnya, terus saksi pulang dan datang lagi menanyakan tentang tunggakan tersebut;
- Bahwa saksi datang kerumah para Tergugat sudah ada 5 (lima) kali dan terakhir kali saksi menagih pada awal tahun 2022;
- Bahwa barang yang dijadikan jaminan hutang para Tergugat adalah 1 (satu) bus;
- Bahwa bus tersebut sudah dijual sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) melalui calo untuk membayar sebagian tunggakan hutang para Tergugat;
- Bahwa setelah bus tersebut laku uang hasil penjualan langsung disetorkan ke PT BPR Artha Mertoyuda;

2. Saksi Nurokhman tanpa disumpah:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT BPR Artha Mertoyuda saksi bertugas di bagian perkreditan yang menentukan beberapa kredit yang menunggak;
- Bahwa Kredit para Tergugat kategori menunggak atau macet sejak akhir 2021;
- Bahwa untuk angsuran para Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk pembayaran kredit dalam masa pandemi Covid-19 para Tergugat hanya disuruh membayar bunganya saja jika bunga itu lebih maka akan dibayarkan ke angsuran pokoknya sedangkan tunggakan untuk para Tergugat pada masa pandemic Covid-19 sudah 7 bulan menunggak;

Hal 7 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah hutang para Tergugat yaitu Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi jaminan hutang para Tergugat adalah 1 (satu) unit bus;
- Bahwa 1 (satu) unit bus yang menjadi jaminan telah di jual pihak PT BPR Artha Mertoyuda sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar sebagian tunggakan hutang para Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP, para Tergugat di beri Tanda T -1;
2. Fotokopi surat bukti penyerahan mobil, di beri Tanda T -2;
3. Fotokopi Buku rekening atas nama Taruli Agustina Butar-Butar dan bukti cicilan, diberi tanda T – 3;
4. Fotokopi selip setoran tabungan tanggal 8 November 2019, diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi selip setoran tabungan tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda T – 5;
6. Fotokopi selip setoran tabungan tanggal 15 Januari 2020, diberi tanda T – 6;
7. Fotokopi selip setoran tabungan tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda T – 7;
8. Fotokopi selip setoran tabungan tanggal 16 Maret 2020, diberi tanda T – 8;
9. Fotokopi selip setoran tabungan tanggal 29 April 2020, diberi tanda T – 9;
10. Fotokopi selip setoran tabungan tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda T – 10;
11. Fotokopi selip setoran tabungan tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda T – 11;
12. Fotokopi selip setoran tabungan tanggal 24 November 2020, diberi tanda T – 12;
13. Fotokopi selip setoran tabungan tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda T – 13;
14. Fotokopi Tabungan Tamasra atas nama Taruli Agustina Butar- butar, diberi tanda T – 14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Hal 8 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Sobirun dibawah sumpah :
 - Bahwa para Tergugat pernah memiliki bus trayek jurusan Purwokerto – Wonosobo;
 - Bahwa bus tersebut sudah di serahkan PT PT BPR Artha Mertoyuda;
 - Bahwa para Terguat pernah bercerita jika ingin membeli sebuah bus dengan harga Rp35.000.000,00- (tiga puluh lima juta) tetapi dibayarkan oleh bank dan saksi tidak mengetahui kapan waktu para Tergugat membeli bus;
2. Saksi Budi Prayitno dibawah sumpah :
 - Bahwa saksi pernah menemani Tergugat Lutfi untuk mengantar mobil ke PT BPR Mertoyudha di daerah bobot sari;
 - Bahwa Tergugat Lutfi tidak pernah bercerita memiliki hutang pada BPR Artjha Merthayudha;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya para Tergugat telah Wanprestasi atas Perjanjian Kredit induk No. 12309249/12206338 pada tanggal 15 November 2019 dan perjanjian kredit adendum 1 (satu) pada tanggal 11 Mei 2020 plafon Rp. 95.300.000,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) berlangsung untuk jangka waktu 48 bulan yang dimulai sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dan para Tergugat mempunyai kewajiban hutang pokok, bunga dan denda per tanggal 08 Juni 2022 sejumlah Rp 88.221.475,39 (Delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen).

Menimbang bahwa para Tergugat membantah gugatan Penggugat dalam jawabannya telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan antara Penggugat dan para Tergugat adalah perjanjian pembelian mobil dengan cara mengangsur, Penggugat tidak pernah menyerahkan uang pinjaman kepada para Tergugat, yang benar adalah Penggugat menyerahkan 1 unit mobil Mitsubishi FE 349, 6 Ban tahun 2002, No.Pol;R-1447-EA atas nama Koperasi Serba Usaha Trans Banyu, Alamat: Jl. Stadion Mini IV Blok B/42 Purwokerto Selatan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan para Tergugat ada ikatan Perjanjian hutang piutang ataupun perjanjian jual beli mobil;
2. Apakah para Tergugat telah ingkar janji atau Wanprestasi;
3. Berapakah total hutang yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPdata menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menimbang, bahwa menurut pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, halaman 82 Liberty Yogyakarta: 1999, menyebutkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:

1. Ada pihak-pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.
3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
6. Ada tujuan yang hendak di capai.

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Hal 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 18 dan 2 orang saksi tanpa disumpah, oleh karena saksi yang diajukan Penggugat tidak disumpah, maka saksi Penggugat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -1 Perjanjian Kredit adendum 1 (satu) No. 12309249/12206338 tanggal 11 Mei 2020 di beri Tanda P -1 antara Penggugat dan para Tergugat ada ikatan Perjanjian Kredit dimana para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit sejumlah Rp95.300.000,00 (Sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) berlangsung dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan bulan) lamanya mulai 11 Mei 2020 sampai dengan 11 Mei 2024 dan para Tergugat harus membayar bunga 18,50 % pertahun dari jumlah hutangnya, bunga dihitung menurut metode “tujuh delapan” atau metode yang menggunakan perhitungan bunga menurun dan P - 11 Sirkulasi Risalah Rapat Komite Kredit para Tergugat telah menjaminkan BPKB Mobil Bus Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2, P – 3, P – 4 dan P – 7 Penggugat telah memperingati para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk melunasi hutangnya dan jadwal kunjungan Penggugat kepada para Tergugat dalam rangka meminta pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan para Tergugat ada ikatan Perjanjian Kredit dan para Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp95.300.000,00 (Sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), pengembalian Kredit yang telah diterima oleh para Tergugat dibayar dengan cara di ansur, dan sejak bulan April 2021 para Tergugat tidak lagi membayar angsurannya, maka Hakim berkesimpulan para Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6 rekening koran tanggal 8 Juni 2022 total kewajiban para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Outstanding Pokok pinjaman	Rp. 60.300.000,00
Outstanding Bunga pinjaman	Rp. 402.837,50
Tunggakan bunga	Rp. 18.460.048,22
Denda keterlambatan	<u>Rp. 9.058.589,67 +</u>
Total Pokok, bunga dan denda	Rp. 88.221.475,39

(Delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen)

Hal 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun denda keterlambatan diperjanjikan, namun menurut Hakim denda keterlambatan sejumlah Rp.9.058.589,67 (Sembilan juta lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah enam puluh tujuh sen) dipandang sangatlah memberatkan para Tergugat dan bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan denda tersebut bukan merupakan keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat, maka total hutang yang adil dan layak yang harus dikembalikan para Tergugat kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Outstanding Pokok pinjaman	Rp. 60.300.000,00
Outstanding Bunga pinjaman	Rp. 402.837,50
Tunggakan bunga	<u>Rp. 18.460.048,22+</u>
Total Pokok dan bunga	Rp. 79.162.885,72

(Tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan surat bukti T- 1 sampai T – 14 dan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah yaitu saksi Slamet Sibirun dan Budi Prayitno dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan kalau hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat adalah perjanjian pembelian mobil dengan cara mengangsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan di atas diperoleh adanya fakta hukum bahwa telah terbukti para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya tersebut, dan oleh karenanya para Tergugat telah terbukti melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), sehubungan dengan hal tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menuntut agar para Tergugat dinyatakan telah Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dikabulkan sebagian yaitu agar para Tergugat melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok dan bunga per tanggal 08 Juni 2022 sejumlah Rp79.162.885,72 (tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Hal 12 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan para Tergugat adalah di pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I Perjanjian Kredit adendum 1 (satu) No. 12309249/12206338 pada hari Senin, 11 Mei 2020 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-undang untuk kedua belah pihak;
3. Menyatakan hukum para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok dan bunga per tanggal 08 Juni 2022 sejumlah Rp79.162.885,72 (tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 390.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, oleh **Hayadi. SH., MH.** sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Purbalingga, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agus Endriyatno ,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Panitera Pengganti

H a k i m

Agus Endriyatno ,S.H

Hayadi. SH., MH

Hal 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp230.000,00
- Sumpah Saksi : Rp 60.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai Putusan : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hal 14 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)